

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seluruh kekayaan alam di dunia ini adalah karunia dari Allah SWT untuk makhluk hidup. Kekayaan alam tersebut dimaksudkan untuk dapat dimanfaatkan serta dikelola, seperti bumi, air dan ruang angkasa. Air termasuk pula didalamnya wilayah perairan yang salah satunya adalah laut. Laut merupakan ruang perairan di muka bumi yang menghubungkan daratan dengan daratan dan bentuk-bentuk alamiah lainnya, yang merupakan kesatuan geografis dan ekologis beserta segenap unsur terkait dan yang batas dan sistemnya ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan hukum internasional¹. Laut merupakan peranan penting baik itu bagi seluruh maupun bagi sebagian masyarakat. Sebagian diantaranya memanfaatkan laut dan wilayah sekitar untuk melakukan aktifitas di dunia kelautan yang berhubungan dengan perikanan. Selain wilayah laut, wilayah pantai juga dapat dijadikan sebagai tempat untuk melaksanakan kegiatan dalam mata pencaharian bagi masyarakat pesisir yang mendiami wilayah sekitar sempadan pantai.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang mendiami suatu daerah atau wilayah. Masyarakat yang mendiami kawasan sempadan pantai biasanya masyarakat tradisional dan masyarakat lokal baik itu yang sudah turun temurun mendiami wilayah tersebut maupun beberapa masyarakat pendatang. Masyarakat tradisional adalah masyarakat perikanan tradisional yang masih diakui hak

¹ Indonesia. *Undang-Undang Kelautan*, UU No.32 tahun 2014, Pasal. 1 ayat (1).

tradisionalnya dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan atau kegiatan lainnya yang sah di daerah tertentu yang berada dalam perairan kepulauan sesuai dengan kaidah hukum laut internasional². Dalam melakukan aktifitas penangkapan ikan, sebagian masyarakat menggantungkan dirinya pada laut. Hal ini terlihat dengan adanya pekerjaan masyarakat sebagai nelayan.

Nelayan dalam aktifitasnya tidak hanya berhubungan dengan laut namun juga melakukan aktifitas di kawasan sempadan pantai. Dalam Pasal 1 ayat (21) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyatakan bahwa “kawasan sempadan pantai atau lebih dikenal dengan sempadan pantai merupakan daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat”. Kawasan sempadan pantai yang selanjutnya disebut dengan sempadan pantai merupakan tempat yang dijadikan nelayan untuk menyandarkan perahu-perahunya. Selain dijadikan sebagai tempat untuk menyandarkan perahu, para nelayan juga melakukan aktifitas lainnya seperti melakukan perbaikan pancing dan jaring yang merupakan alat penunjang dalam aktifitas kelautan. Sempadan pantai dalam keadaannya merupakan hamparan panjang yang dapat berupa pasir ataupun tanah yang terbentang di sepanjang tepi laut.

Tanah adalah salah satu elemen penting bagi makhluk hidup di dunia. Tanah menjadi unsur yang sangat penting dikarenakan adanya unsur hara, udara dan air yang berguna juga bagi tumbuhan. Selain berguna bagi tumbuhan, tanah dan

² Indonesia, *Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil*, UU No.27 tahun 2007, Pasal. 1 ayat (35).

manusia juga memiliki hubungan yang erat, hubungan ini menyangkut dengan adanya tanah dapat dijadikan sebagai tempat manusia tinggal dan berpijak. Tanah juga memiliki nilai ekonomis karena tanah dapat dijadikan objek jual beli dalam kehidupan bermasyarakat.

Kebutuhan manusia akan tanah yang kian meningkat menjadikan persediaan tanah tidak seimbang dengan kebutuhan yang diinginkan. Ketidakeimbangan yang terjadi nyatanya menjadi awal permulaan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan. Permasalahan tersebut dapat memicu pertengkaran antar sesama manusia. Di Indonesia sebelum tahun 1960 berlaku sistem hukum tanah dualisme, yaitu pemberlakuan sistem hukum tanah adat dan pemberlakuan sistem hukum tanah barat. Namun pada tanggal 26 September 1960 pemerintah Indonesia membentuk Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai Hukum Tanah Nasional. Pembentukan undang-undang ini dilakukan untuk menjamin kepastian hukum atas tanah.

Setelah dibentuk dan diberlakukan hukum tanah di Indonesia, semua tanah-tanah baik itu dengan sistem hukum tanah adat maupun hukum tanah barat disejajarkan dengan cara konversi. Konversi merupakan penyesuaian hak-hak atas tanah yang pernah tunduk kepada sistem hukum lama yaitu Hak-Hak tanah menurut kitab undang-undang Hukum Perdata Barat dan tanah-tanah yang tunduk kepada Hukum Adat untuk masuk dalam sistem hak-hak tanah menurut ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria³.

³ <http://www.jurnalhukum.com/konversi-hak-atas-tanah/>, Diakses pada tanggal 20 November 2018.

Di Indonesia sendiri tanah terbagi atas beberapa hak atas tanah. Terbaginya hak-hak atas tanah di Indonesia dilakukan untuk mendorong negara Indonesia dalam pembentukan hierarki hak atas tanah. Hierarki tersebut terbagi atas (empat) yaitu Hak Bangsa, Hak Menguasai Negara, Hak Ulayat dan Hak Perorangan⁴. Hak perorangan merupakan hak penguasaan atas tanah yang memberikan kewenangan yang bersifat umum yaitu kewenangan dibidang perdata dalam penguasaan dan penggunaan tanah sesuai dengan jenis-jenis hak atas tanah yang diberikan⁵. Di Indonesia hak-hak atas tanah terbagi atas 2 (dua) yaitu hak atas tanah primer dan hak atas tanah sekunder. Hak atas tanah sekunder merupakan hak yang tidak langsung bersumber pada hak bangsa Indonesia dan diberikan oleh pemilik tanah dengan cara perjanjian pemberian hak antara pemilik tanah dengan calon pemegang hak, contoh hak atas tanah sekunder adalah hak sewa. Sedangkan hak atas tanah primer merupakan hak yang bersumber dari hak bangsa Indonesia yang mana diberikan oleh negara melalui permohonan hak, contohnya adalah hak milik⁶.

Hak milik merupakan hak yang ada secara turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah⁷. Kepemilikan hak milik dapat diberikan kepada orang perorangan dan badan hukum yang bersumber dari tanah bangsa Indonesia atau tanah negara. Namun tidak semua tanah negara dapat diberikan hak milik, diantaranya kawasan laut dan pantai. Tidak dapatnya

⁴ Indonesia, *Undang-Undang Pokok Agraria*, UU No.5 tahun 1960.

⁵ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2008, Hal 233.

⁶ <http://www.jurnalhukum.com/macam-macam-hak-penguasaan-atas-tanah/>, Diakses pada tanggal 25 November 2018.

⁷ Indonesia, *Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No.5 tahun 1960, Pasal. 20.

diberikan hak milik dikawasan tersebut karena masih menjadi tanah negara dan penguasaan penuhnya dimiliki oleh negara sehingga tidak dapat dibebani oleh hak milik. Di wilayah laut dan pantai pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat tradisional setempat, yang mana sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan. Namun nyatanya di wilayah Baran Timur, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun kini diberikan hak atas tanah dengan status kepemilikan hak milik yang dimiliki oleh orang perorangan.

Berdasarkan informasi dari Ketua Kelompok Usaha Bersama Nelayan Baran Sejahtera, Kelurahan Baran Timur menyatakan bahwa adanya kepemilikan hak atas tanah di kawasan sempadan pantai dengan radius 80 (delapan puluh) meter ke arah laut yang masih merupakan tanah Negara⁸. Kepemilikan hak atas tanah tersebut diketahui sejak adanya tembok tinggi yang dibangun sebagai pembatas antar tanah yang akan dilakukan pembangunan di kawasan sempadan pantai⁹.

Adanya pembangunan yang dilakukan di kawasan sempadan pantai dapat menimbulkan dampak baik bagi masyarakat maupun bagi lingkungan sekitar. Hal ini pula yang menjadikan perselisihan antara masyarakat setempat di kawasan Kecamatan Meral dengan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karimun karena adanya sertifikat yang diterbitkan atas hak yang mendiami pantai yang seharusnya merupakan tanah milik negara.

⁸ Wawancara Ajis, 22 Desember 2018, Kelurahan Baran Timur.

⁹ Wawancara Ibrahim, 22 Desember 2018, Ketua RT 01, Kecamatan Meral.

Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, Peneliti ingin melakukan suatu penelitian hukum dengan maksud tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Maka Peneliti dengan ini tertarik untuk mengajukan penelitian hukum dengan judul **“Analisis Dampak Sosial Terhadap Masyarakat Kecamatan Meral Atas Kepemilikan Tanah Sempadan Pantai di Kabupaten Karimun”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan kepemilikan hak atas tanah di wilayah sempadan pantai di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun?
2. Apa dampak sosial yang ditimbulkan dengan adanya kepemilikan hak atas tanah di wilayah sempadan pantai di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mengenai pengaturan kepemilikan hak atas tanah di wilayah sempadan pantai di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun.
2. Untuk menganalisa dampak sosial yang ditimbulkan dari adanya kepemilikan hak atas tanah di wilayah sempadan pantai di Kecamatan Meral Kabupaten Karimun.

D. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan ilmu dan pengetahuan hukum dibidang pertanahan dan kelautan serta memberikan informasi dan pengetahuan mengenai pengaturan kepemilikan hak atas tanah di wilayah sempadan pantai dan mengetahui dampak sosial yang ditimbulkan atas adanya kepemilikan hak atas tanah di wilayah sempadan pantai. Penelitian ini merupakan suatu pelajaran dalam mata kuliah hukum khususnya hukum agraria atau pertanahan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan dibidang pertanahan dan dibidang kelautan khususnya di wilayah laut dan sempadan pantai dan sistem hukum yang berlaku untuk mencegah dan mengantisipasi lebih banyak terjadinya sengketa dibidang kelautan dan pertanahan di wilayah sempadan pantai. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang positif dalam pembangunan ilmu hukum di Indonesia khususnya mengenai pertanahan di kawasan sempadan pantai.